

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, umumnya masyarakat menempatkan minuman beralkohol sebagai penanda status sosial, pergaulan, dan sosialisasi modern.<sup>1</sup> Dalam konteks budaya, minuman beralkohol dapat dijumpai secara tradisional dan digunakan dalam setiap upacara adat maupun acara keagamaan.<sup>2</sup> Banyuwangi, yang terletak di ujung Timur Pulau Jawa, menonjol dengan warisan sejarah, kekayaan budaya, dan keindahan alamnya. Sebagai pusat perkembangan yang pesat, Banyuwangi menyajikan peluang ekonomi, pariwisata, dan keragaman budaya yang menarik untuk dijelajahi. Meskipun demikian, minuman beralkohol tetap menjadi unsur tak terpisahkan dalam keseharian, menjadi bagian integral dari budaya masyarakat lokal dan daya tarik bagi wisatawan domestik.

Minuman beralkohol juga menjadi barang dagangan yang diperdagangkan karena memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Banyuwangi menjadi sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keselamatan masyarakat.

Pengaturan terkait tempat penjualan dan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Banyuwangi, seperti yang diuraikan dalam Pasal 12 ayat (2)

---

<sup>1</sup> Edy Suprpto, *Peta Risiko Penyelundupan di Indonesia*. Elex Media Komputindo, Jakarta Pusat, 2021, hlm. 22

<sup>2</sup> Limpo, Affandi Makmur, dan Patawari, Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol Dan Pengawasannya Di Kabupaten Jenepono, *Khatulistiwa Law Review*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2020, hlm. 4

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (selanjutnya disingkat Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022, menyatakan : “Pengecer atau Penjual Langsung dilarang memperdagangkan Minuman Beralkohol di lokasi dan tempat yang berdekatan dengan :

- a. Gelanggang remaja, pedagang kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, destinasi wisata dan bumi perkemahan;
- b. Tempat ibadah, sekolah, pondok pesantren rumah sakit, ruang terbuka hijau.”

Salah satu permasalahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Banyuwangi yaitu aksi penolakan keberadaan toko miras yang dilakukan masyarakat Desa Purwosari, Kecamatan Tegaldlimo, Banyuwangi. Miras yang diperjual belikan toko miras Banyu Roso dianggap menjadi pemicu aksi kriminalitas.<sup>3</sup> Masyarakat Desa Purwosari, Kecamatan Tegaldlimo tersebut menolak dikarenakan toko miras tersebut berdekatan dengan sekolah, tempat ibadah dan pesantren, hal tersebut melanggar perda yang ada.<sup>4</sup> Menurut permasalahan seperti yang diuraikan, peran masyarakat terkait pengawasan penjualan minuman beralkohol memiliki peran penting. Dikarenakan dengan adanya peran masyarakat penjual yang melanggar terkait ketentuan peraturan yang ada dapat diminimalisir maupun dicegah. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022, menyatakan bahwa : “Bupati dalam

---

<sup>3</sup> <https://timesindonesia.co.id/hukum-kriminal/45/toko-miras-di-kabupaten-religius-banyuwangi-menjamur>, diakses pada tanggal 9 Januari 2024

<sup>4</sup> <https://timesindonesia.co.id/indonesia-positif/404334/dprd-banyuwangi-desak-satpol-pp-tutup-toko-miras-banyu-roso>, diakses pada tanggal 16 Februari 2024

melaksanakan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol membentuk Tim terpadu dengan melibatkan unsur perangkat daerah, aparat kepolisian, instansi vertikal, dan tokoh agama serta tokoh masyarakat.”

Akan tetapi, masyarakat akan lebih efektif jika melakukan pengawasan secara langsung terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol, sehingga penegakan hukum terhadap oknum yang melanggar dapat ditangani dengan cepat. Berdasarkan Pasal 34 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol menyatakan:

1. Masyarakat dapat berperan serta dalam pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol.
2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) melaporkan keberadaan peredaran minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Masyarakat dapat menyampaikan laporan secara lisan maupun tertulis, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada aparat Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum atau Kepolisian.

Dengan demikian peran serta masyarakat akan lebih efektif jika melakukan pengawasan secara langsung dan melaporkan ke pejabat yang berwenang agar penegakan hukum cepat terlaksana. Pengawasan masyarakat terhadap minuman beralkohol juga mempunyai peran penting dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Dalam konteks ini, masyarakat berperan dalam mengawasi penjualan dan peredaran minuman beralkohol untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Partisipasi aktif masyarakat membantu mengurangi dampak negatif dari penyalahgunaan minuman

beralkohol, seperti masalah kesehatan mental, gangguan perilaku, dan risiko kecelakaan terkait alkohol.

Fokus penelitian dalam hal ini adalah menganalisis Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022 terkait peran serta masyarakat dalam pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Banyuwangi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Yuridis Terhadap Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu: Bagaimana pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian, dalam hal ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian dalam penulisan hukum ini, nantinya diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pemerintahan daerah yang menganalisis mengenai permasalahan hukum di Indonesia terutama menyangkut pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
2. Secara praktis dapat bermanfaat bagi masyarakat luar sebagai sumber bacaan dan dapat memberikan pemahaman lebih tentang hukum pemerintahan daerah khususnya pengawasan terhadap Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
3. Bagi penulis, dengan penelitian ini dapat melatih diri dalam rangka melakukan penelitian dan dapat memperoleh pengalaman dalam memperluas wacana pengetahuan, khususnya di bidang hukum pemerintahan daerah.
4. Bagi almamater, merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi yaitu Dharma Penelitian, selanjutnya penulisan hukum ini berguna untuk menambah khasanah perbendaharaan karya ilmiah untuk perkembangan ilmu hukum di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember.

## 1.5 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam mengadakan penelitian harus dipergunakan metode yang tepat karena hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha mencapai pengkajian.<sup>5</sup> Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

### 1.5.1 Pendekatan Masalah

Dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu :

- 1) Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi <sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 194

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 93

- 2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>7</sup>

### 1.5.2 Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

### 1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah :

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 138

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.
  - c) Peraturan Daerah Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
  - d) Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di Indonesia. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.<sup>8</sup> Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.
- 3) Bahan Non Hukum, Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 165



laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.<sup>9</sup>

#### **1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini menggunakan pengumpulan data normatif yang bersumber dari bahan hukum primer maupun sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu penulis melakukan bahan-bahan hukum dari berbagai Peraturan Perundang-undangan, buku, artikel, jurnal ilmiah, makalah, hasil penelitian pakar hukum, serta melakukan penelusuran internet yang berkaitan dengan permasalahan diatas, kemudian menganalisis dan dituangkan dengan cara menggunakan kalimat sehingga pembaca lebih mudah untuk memahami penelitian ini.

#### **1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.<sup>10</sup>


---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 164

<sup>10</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 16

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam argumentasi menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>11</sup>



---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Lok. Cit*, hlm. 171